



P E N E T A P A N

NOMOR 482/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menetapkan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAUD alias ATHIAM
Tempat lahir : Sungai Cingam (Bengkalis)
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tegal Lega, Gang Mawar, Rt.02., Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kotamadya Dumai (KTP), Jalan Tenaga, RT.03., Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kotamadya Dumai, Riau
Agama : Budha
Pekerjaan : Biro Jasa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. H. MOHAMMAD AMRI,SH., MAHRUZAR NST,SH., ELI PURNAMA SARI SH., Advokat, beralamat di Jalan Bubu No.553 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2016 dengan Reg. Nomor :684/Penk.Pid/2016/PN.Mdn ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 482/PID.SUS/2017/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor:482/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 482/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 406/Pid.Sus/2016/PN Mdn tanggal 6 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara pidana di Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan banding atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Februari 2017 sesuai dengan Akte Banding Nomor:43/Akta.Pid/2017/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tanggal 31 Agustus 2017 Nomor : W2.U1/15.946/HK/VIII/2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa DAUD Alias ATHIAM benar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2017 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Telah Meninggal Dunia dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuktikan dengan melampirkan foto dari Terdakwa DAUD Alias ATHIAM yang telah meninggal dunia, Foto copy Surat Meninggal No.731/SM/RSUBK/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bina Kasih (telah dileges oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan) dan Foto copy Berita Acara Serah Terima Jenazah (telah dileges oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR ;

Memperhatikan pasal 77 dan pasal 83 KUH Pidana serta peraturan-perundang yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan hak menuntut Terdakwa **DAUD Alias ATHIAM** tersebut dinyatakan GUGUR ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan di Medan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, oleh kami SABAR

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 482/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN SIBERO,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAHI,SH.MH dan H.AGUSIN,SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh FARIDA MALEM,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTINUS SILALAHI,SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH

H.AGUSIN ,SH.MH

Panitera Pengganti,

FARIDA MALEM,SH.MH

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 482/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)